



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Melawing Desa Melawing Kecamatan Lulak Tlp. (0474) 2626714
Website : www.diknasbolamong.com email : bolamungdiknas@bolamong.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor 931/D/14/DIKNAS/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD IMANUEL TIBERIAS
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** Surat Permohonan izin Penyelenggara lembaga PAUD MIRACLE NANASI Desa Nanasi Kecamatan Pogar 04/PAUD-IT/D5-T/2017 serta lampirannya.
- Menimbang** bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Monev dan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan
- bahwa untuk ketertihan dan kelancaran penyelenggaraan, maka Kepala seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat**
1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
 5. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan** Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara

YAYASAN GDOI

Kedua

Nama Penyelenggara
Nama Lembaga
Alamat

OLGA FENDER
PAUD IMANUEL TIBERIAS
Desa Tiberias Kecamatan Pogar
Kab. Bolaang Mongondow
Taman Kanak-kanak (TK)

Jenjang Pendidikan

Ketiga

1. Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.

Keempat

1. Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal 20 Feb 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. MAJALAPUTUNGAN, MM
NIP. 196012111986021002

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip